



PENETAPAN
Nomor : 27/ Pdt.P/2017/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : **NION WENDA**

Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 22 Agustus 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Kimbim/ Jalan Sumatera Wamena.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 31 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan Nomor : 27/Pdt.P/2017/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum MATIUS WENDA yang lahir dari perkawinan antara MATIUS WENDA dan DORINA TABUNI di Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 1 dari 9 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Almarhum MATIUS WENDA menikah dengan DORINA TABUNI pada tanggal 5 Mei 1964 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 1. NION WENDA, lahir pada tanggal 20 Agustus 1989;
 2. Lince WENDA lahir pada tanggal 08 Maret 1993;
 3. JHON WENDA lahir pada tanggal 21 Juni 2003;
 4. ULAN WENDA lahir pada tanggal 29 September 2008;
3. Bahwa almarhum MATIUS WENDA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2010 di Wamena dan isteri almarhum DORINA TABUNI juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2016;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali/ mengasuh dan merawat sampai dewasa bagi adik-adik yang bernama JHON WENDA dan ULAN WENDA karena adik-adik masih dibawah umur serta mengurus pensiunan Almarhum MATIUS WENDA di PT. Taspen Jayapura;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kiranya permohonan dapat ditetapkan sebagai wali bagi adik-adik JHON WENDA dan ULAN WENDA untuk melakukan perbuatan hukum di PT. Taspen Jayapura;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon NION WENDA adalah sebagai wali bagi adik-adik yang bernama JHON WENDA dan ULAN WENDA untuk mengurus hak-hak Almarhum MATIUS WENDA dan Almarhumah DORINA TABUNI di PT. Taspen Jayapura
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 2 dari 9 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara MATIUS WENDA dengan DORINA TABUNI, Nomor : 474.2/CS/U/29/1988, tanggal 19 Agustus 1988, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NION WENDA, Nomor : AL 8860085762, tanggal 15 September 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LINCÉ WENDA, Nomor : 1211/1998, tanggal 30 Juni 1999, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JHON WENDA, Nomor : AL 8860014748, tanggal 3 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ULAN WENDA, Nomor : AL 8860014746, tanggal 3 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama MATIUS WENDA, Nomor 8860005710, tanggal 28 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama DORINA TABUNI, Nomor AM 8860005308, tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NION WENDA, Nomor 9102012208890004, tanggal 22 November 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MATIAS WENDA, Nomor 9102011601130012, tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: 140/54/KWK/2017, tanggal 9 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dan juga telah dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai

Halaman 3 dari 9 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : RODI WENDA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah keluarga dari MATIUS WENDA (Almarhumah);
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya MATIUS WENDA (Almarhum) menikah dengan DORINA TABUNI (Almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama NION WENDA, LINCE WENDA, JHON WENDA dan ULAN WENDA;
- Bahwa benar MATIUS WENDA (Almarhum) telah meninggal lebih dulu yaitu pada tanggal 26 Mei 2010 di Wamena;
- Bahwa benar DORINA TABUNI (Almarhumah) telah meninggal dunia di Wamena pada tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Almarhum MATIUS WENDA dan Almarhumah DORINA TABUNI sudah yatim piatu dan sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali untuk pengurusan uang Taspen pada PT. TASPEN Jayapura untuk digunakan kepentingan JHON WENDA dan ULAN WENDA;

2. Saksi : UTIUS TABUNI, S.E :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah keluarga dari DORINA TABUNI (Almarhumah);
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya MATIUS WENDA (Almarhum) menikah dengan DORINA TABUNI (Almarhumah) dan dari perkawinan tersebut telah

Halaman 4 dari 9 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2017/PN Wmn



dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama NION WENDA, LINC WENDA, JHON WENDA dan ULAN WENDA;

- Bahwa benar MATIUS WENDA (Almarhum) telah meninggal lebih dulu yaitu pada tanggal 26 Mei 2010 di Wamena;
- Bahwa benar DORINA TABUNI (Almarhumah) telah meninggal dunia di Wamena pada tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Almarhum MATIUS WENDA dan Almarhumah DORINA TABUNI sudah yatim piatu dan sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali untuk pengurusan uang Taspen pada PT. TASPEN Jayapura untuk digunakan kepentingan JHON WENDA dan ULAN WENDA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10;
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama : RODI WENDA dan UTIUS TABUNI, S.E;

Halaman 5 dari 9 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2017/PN Wmn



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-8 dan P-9 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga atas nama NION WENDA yang dihubungkan dengan keterangan saksi RODI WENDA dan saksi UTIUS TABUNI, S.E yang saling bersesuaian dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kimbim/ Jalan Sumatera Wamena Kabupaten Jayawijaya yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa MATIUS WENDA (Almarhum) telah menikah dengan DORINA TABUNI (almarhumah) pada tanggal 19 Agustus 1988 di Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan MATIUS WENDA (Almarhum) dengan DORINA TABUNI (Almarhumah) tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama NION WENDA, LINCIE WENDA, JHON WENDA dan ULAN WENDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 serta dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa MATIUS WENDA (Almarhum) dan DORINA TABUNI (Almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi seperti dipertimbangkan diatas, maka dalam perkara permohonan ini MATIUS WENDA (Almarhum) dan DORINA TABUNI (Almarhumah) telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak dimana 2 (dua) orang yang masih dibawah umur sehingga yang menjadi ahli waris dari MATIUS WENDA (Almarhum) tersebut adalah JHON WENDA dan ULAN WENDA;

Halaman 6 dari 9 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena JHON WENDA dan ULAN WENDA masih di bawah umur dan setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, dimana berdasarkan kesepakatan keluarga sekarang JHON WENDA dan ULAN WENDA diasuh oleh Pemohon NION WENDA;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan wali tersebut wajib mengurus anak dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon adalah anak dari MATIUS WENDA (Almarhum) dan Pemohon telah merawat dan mengurus adik-adik yaitu JHON WENDA dan ULAN WENDA, sehingga permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari JHON WENDA dan ULAN WENDA yang masih dibawah umur tersebut dapat dikabulkan sampai kedua orang anak yaitu JHON WENDA dan ULAN WENDA tersebut nantinya dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ini beralasan karena kepentingan JHON WENDA dan ULAN WENDA yang masih di bawah umur yang membutuhkan biaya hidup dan

Halaman 7 dari 9 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2017/PN Wmn



sekolah serta permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan ini patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak yaitu JHON WENDA jenis kelamin laki-laki lahir di Wamena tanggal 21 Juni 2003 dan ULAN WENDA jenis kelamin laki-laki lahir di Wamena tanggal 29 September 2008 adalah ahli waris dari MATIUS WENDA (Almarhum) dan DORINA TABUNI (Almarhumah);
3. Menetapkan Pemohon NION WENDA sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur atas nama JHON WENDA dan ULAN WENDA, anak dari pasangan suami istri MATIUS WENDA (Almarhum) dan DORINA TABUNI (Almarhumah) hingga anak-anak tersebut menjadi dewasa;
4. Menyatakan penetapan wali ini khusus untuk pengurusan dan pengambilan uang Taspen pada PT. TASPEN Jayapura di Jayapura atas nama MATIUS WENDA (Almarhum) selanjutnya digunakan seluruhnya untuk kepentingan JHON WENDA dan ULAN WENDA;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 19 Oktober 2017, oleh OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

Halaman 8 dari 9 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

YOHAN YIGIBALOM

HAKIM



OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Panggilan	Rp. 80.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00+
Jumlah	Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)